

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan baik secara nasional maupun internasional. Dikarenakan korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu saja akan tetapi telah merambah ke kalangan masyarakat kurang mampu baik di kota maupun di desa. Korban penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan dikarenakan letak Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai negara transit. Dalam perkembangannya telah dijadikan sasaran dan sumber dari berbagai tindak kejahatan lintas negara, khususnya peredaran gelap narkotika, selain itu juga jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar menggiurkan para sindikat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen.¹

Permasalahan narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya) merupakan permasalahan nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. *Drug* atau narkoba merupakan musuh utama yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka menekan ataupun menghilangkan

¹ Buku Saku : Mahasiswa, 2004, *Narkoba dan Permasalahannya*, oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, hlm 1.

persediaan dan permintaan terhadap narkoba, apabila tidak menginginkan kehilangan sebuah generasi.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)².

Dampak penyalahgunaan narkotika sangat luas, tidak hanya mencakup kesehatan fisik dan mental penyalahguna, akan tetapi juga berdampak pada ketenangan hidup dalam keluarga, meresahkan masyarakat dan terjadinya pelanggaran.³ Akibat dari pemakaian narkotika tersebut, dapat mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan terhadap perilaku manusia, ketika korban berasal dari keluarga kurang mampu atau korban tidak bekerja bahkan korban itu tidak bersekolah dan korban menginginkan narkotika maka korban dengan terpaksa akan melakukan tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika tersebut. Pada mulanya narkotika sering digunakan untuk kepentingan medis, namun pada perkembangan selanjutnya narkotika sering di salahgunakan, yaitu dipakai untuk di konsumsi secara pribadi. Dikarenakan kemajuan teknologi khususnya di dalam perkembangan teknologi mengenai obat-obatan sehingga narkotika tersebut diolah menjadi lebih banyak lagi baik itu jenis narkotika yang sama tersebut maupun narkotika yang jenisnya

²Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lanny dan Mukhsin, "*Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*," Penerbit Bina Aksara, hlm. 480.

³Badan Narkotika nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, hlm74.

berbeda, misalnya dengan memperbanyak candu atau narkotika jenis lain seperti memperbanyak morphine, heroin dan cocain.

Fungsi narkotika sebenarnya sebagai terapi nyeri dalam dunia kedokteran dan tidak menimbulkan masalah. Persoalan yang timbul diakibatkan oleh penyalahgunaannya. Dampak negatif yang ditimbulkan selain merusak kesehatan si pemakai, juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, masalah sosial dan moral. Pemakaian melalui hisapan dapat menyebabkan kerusakan paru karena iritasi saluran pernafasan. Kemudian yang paling fatal ialah pemakaian melalui jarum suntik, overdosis bisa berakibat pada kematian. Faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika umumnya merupakan interaksi beberapa faktor resiko yang mendukung, yaitu faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan faktor teman sebaya, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor individu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya kurang rendahnya ekspektasi diri dan harga diri, perasaan stress, putus asa, depresi, salah perlakuan di waktu kecil. Kadang-kadang juga dipakai sebagai simbol keperkasaan atau kemodernan. Hal yang paling berpengaruh adalah penghayatan kehidupan beragama yang sangat kurang. Pengaruh lingkungan yang dianggap paling berbahaya adalah mudahnya memperoleh narkotika, hubungan keluarga yang tidak harmonis serta rendahnya pendidikan dalam keluarga, di dalam berteman dengan teman sebaya yaitu berteman dengan orang yang bermasalah dalam penggunaan narkotika dan pada lingkungan sekolah yaitu mendapatkan pelecehan dari murid lain atau stress dengan

keamanan yang buruk disekolah.⁴Penyalahgunaan narkoba di masa remaja tanpa adanya pengawasan dan pendidikan usia dini mengenai bahaya narkoba dari keluarga maupun pihak sekolah akan mengakibatkan hilangnya generasi penerus suatu bangsa.

Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba secara nasional sudah sangat memprihatinkan. Diperlukan antisipasi dengan kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif melalui berbagai dimensi agar bangsa ini tidak kehilangan generasi yang sehat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah pemakai Narkoba pada tahun 1998 adalah 1,3 juta orang dan tahun 2001 menjadi 4 juta orang atau (2% dari jumlah penduduk). Dalam

⁴Badan Narkotika Nasional, *Op. Cit.*, hlm 79.

⁵<http://www.bnn.go.id>, Sejarah BNN, Diunduh Tanggal 9 Maret 2011, Jam 22:15

kurun waktu 3 tahun, pemakai Narkoba meningkat menjadi 300%. Dari jumlah pemakai tersebut 80 - 90% adalah pada usia produktif yaitu antara 15-25 tahun. Sedangkan dalam jurnal data BNN tahun 2009, jumlah kasus Kejahatan Narkoba pada periode berjalan, dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) cenderung mengalami peningkatan. Menurut Laporan Kejaksaan (2007), secara keseluruhan jumlah terpidana mati kasus Narkoba di Indonesia adalah 72 orang yang di vonis oleh berbagai Pengadilan Negeri (PN).⁶ Di tahun 2010, di Indonesia jumlah keseluruhan penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Kemudian pada tahun 2011, jumlah keseluruhan penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah mengajak semua masyarakat untuk memerangi bahaya narkoba ini melalui segala bentuk usaha, baik secara preventif yaitu dengan melakukan pencegahan, seperti membina moral masyarakat, baik dengan pendidikan sekolah atau luar sekolah. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi bahaya narkoba ini adalah dengan mengganti undang – undang narkoba yang lama (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997) yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba

⁶Data diambil dari buku yang dipublikasikan oleh Direktorat IV Bareskrim Polri, 2009, tentang Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka dan Gambar (tahun 2004 - 2009)

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/26/11242461/BNN.5.Juta.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia> diunduh pada tanggal 14 11 2011 jam 18:25

adalah dengan mendirikan suatu lembaga sosial yang khusus menangani para korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu contohnya adalah seseorang sebut saja iwan, seorang anak muda yang tinggal di jakarta. Oleh karena dia memakai narkotik, dia di masukkan di tempat rehabilitasi setelah sembuh dari pemakaian narkotika dia kembali ke jogjakarta untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Akan tetapi di jogja dia kembali memakai narkotika dan tidak di rehabilitasi.

Peraturan -peraturan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen ke-4, Bab XA Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, BAB IX Pasal 54, BAB XI Pasal 64 ayat (1), (2), Pasal 70 huruf (d). Selain itu didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dirumuskan masalah penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

1. Apakah Peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Adakah kendala bagi Badan Narkotika Kota Yogyakarta berperan dalam Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian dari si penulis adalah untuk mengetahui dan meneliti peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta menurut ketentuan yang berlaku.
2. Adakah kendala bagi Badan Narkotika Kota Yogyakarta berperan dalam Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum pidana mengenai penelitian tentang bagaimana peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Korban dan Masyarakat

Memberitahukan kepada korban dan masyarakat agar dapat melihat kenyataan di masyarakat apakah pihak Badan Narkotika Kota Yogyakarta sudah melaksanakan perannya terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di kota yogyakarta.

b) Bagi Pemerintah dan Badan Narkotika Kota Yogyakarta

Sebaiknya Pemerintah dan Badan Narkotika Kota Yogyakarta bekerjasama mengupayakan solusi yang terbaik untuk rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika, dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian para korban tersebut dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika, dan dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik lagi.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “Peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai

kekhususan untuk mengetahui bagaimana “ Peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih terdahulu yaitu:

1. Devaulin, Nomor Mahasiswa 050509197, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian “Resosialisasi Narapidana Narkotika melalui Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta”. Tujuan Penelitian Penulis adalah :
 - a. Cara pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.
 - b. Kendala apa yang dihadapi lapas dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Hasil penelitian tersebut adalah :

- a. Bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khusus narkotika harus berpatokan pada Independensinya sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yaitu mengacu pada pemasyarakatan, memperhatikan asas-asas pembinaan dalam pemasyarakatan, selain dari pada apa yang telah ditentukan didalam peraturan perundang – undangan, diharapkan para petugas Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab moral yaitu berupa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus dapat bekerja

secara profesionalisme jangan terpengaruh dengan keadaan diluar Lembaga Pemasarakatan agar sesuai denga hkym dan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Lembaga pemasarakatan Narkotika Yogyakarta juga memiliki kesulitan dalam menjalankan tugas pembinaan. Adapun yang menjadi kendala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Minimnya Tenaga Ahli

Perlu diusahakan tenaga ahli dengan bantuan tenaga kerja sosial dari berbagai bidang disiplin ilmu terutama yakni : petugas agama, petugas kesehatan, petugas pendidik, psikologi, dan petugas-petugas lain yang ahli dibidangnya yang berkaitan dengan keadaan manusia saat ini dan pembinaan yang bersifat individual.

2) Minimnya anggaran yang diperoleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta.

1. Hely Joisen Pardede, Nomor Mahasiswa 050509202, Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Penelitian “Perlindungan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam proses peradilan pidana”.

Tujuan Penelitian Penulisan adalah :

Agar dapat mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Peradilan Pidana. Hasil penelitian terhadap bentuk – bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Terhadap Pelaku Penyahgunaan Narkotika dalam Proses Peradilan Pidana yaitu :

Untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan sehingga lebih mendapatkan kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “Peran Badan Narkotika Kota Yogyakarta terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta” yaitu:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸

2. Badan Narkotika Kota

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Narkotika Kota (BNK) adalah sebuah lembaga *non-struktural* daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Wakil Walikota dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota.⁹

3. Rehabilitasi

⁸Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Media Press, Jakarta, hlm. 600.

⁹Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta.

Rehabilitasi adalah Pemulihan kepada kedudukan yang semula, pengembalian pada keadaan yang sebelumnya.¹⁰

4. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma yang berlaku dan hukum positif atau penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-

¹⁰Tim Prima Pena, 2009, *Op. Cit* hlm 651.

¹¹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

undangan yang menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

Menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum dimana mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat seperti Undang-Undang dan Peraturan Perundang – undangan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4 Pasal 28J ayat (2)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Ketentuan Pasal 54.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Ketentuan Pasal 64 ayat (1).
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

- e) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dimana bahan hukum ini sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Bahan hukum skunder antara lain adalah buku – buku, hasil penelitian berupa pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika, media internet agar memperluas pengetahuan mengenai Peran Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian hokum normative dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu: dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturanperundang–undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan berupa Peran Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta. Disamping itu juga melakukan wawancara dengan narasumber yaitu :

1. Agus Supriadi S.H, Jabatan sebagai Pengelola Program Badan Narkotika Kota.
2. Ibu Dwi Astuti Jabatan sebagai Kepala Urusan Administrasi dan

Operasional Bagian Inspektur Dua.

3. Dr. Fransiska Bambang sebagai Penata 3C Dokter muda.
4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara membandingkan pendapat hukum yang satu dengan pendapat hukum yang lain, seperti mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat yang ada. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep serta metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN TINJAUAN MENGENAI BADAN NARKOTIKA KOTA TERHADAP REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA.

Bab ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada peran badan narkotika nasional yang telah dilakukan dan diusahakan terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

